



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

INTAN CITRA SULISTYA, umur 42 tahun, laki-laki agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di JL Dato Tonggara III, RT 017/RW 011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

MELAWAN

WIHARTOTO, umur 56 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di JL Dato Tonggara III, RT 017/RW 011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Senin tanggal 16 Desember 2024, Pemohon hadir sendiri di persidangan, namun tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan melalui surat yang diserahkan kepada Hakim yang memeriksa

Hal 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor : 72/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim

dy



perkara melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 30 Desember 2024 dan juga diserahkan langsung di persidangan pada tanggal 02 Januari 2025, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan juga adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang di luar pengadilan, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh KASMAWATI, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

KASMAWATI, S.H.

Hakim,

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

Hal 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor : 72/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	364.000,00
Redaksi	:	Rp.	30.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
<u>Lainnya</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Perdata Nomor : 72/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim

~